



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 20/PHP.BUP -XIX/2021**

**TENTANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020**

- Pemohon** : Pemohon adalah **H. Harno, S.E.** dan **H. Bayu Andriyanto, S.E.** selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rembang Tahun 2020, Nomor Urut **01 (satu)**.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 16 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon **H. Harno, S.E.** dan **H. Bayu Andriyanto, S.E.** selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rembang Tahun 2020, Nomor Urut **01 (satu)**, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 berdasarkan KPU Kabupaten Rembang Nomor 143/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 23.20 WIB.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 23.20 WIB., Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 143/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 144/PL.02.3-Ppt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang dengan Nomor Urut 1 (satu). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Rembang adalah 641.647 (enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 422.973$ suara (total suara sah) = **4.230** suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **208.736** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **214.237** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**214.237** suara - **208.736** suara) = **5.501** suara (**1,3%**) atau lebih dari **4.230** suara;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pemohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Pemohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.